

**PAKAIAN – DINAS – ASN  
2025**

**PERWAL NO. 31, LD 2025 / NO.31 : 62 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

**ABSTRAK :** - Pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara, serta untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Permendagri No. 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Jenis pakaian dinas ASN berdasarkan Pasal 3 meliputi : Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu, Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu, Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah, Pakaian Seragam Korpri, dan Pakaian Olahraga. Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 4 terdiri atas : Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik, dan Pakaian Dinas Harian Bernuansa Religi. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu berdasarkan Pasal 10 digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah berdasarkan Pasal 15 digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Daerah, dan hari besar lainnya. Jenis atribut pakaian dinas ASN berdasarkan Pasal 18 terdiri atas : tanda jabatan, lencana Korpri, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah, lambang Pemerintah Daerah, dan tanda pengenal. Tanda jabatan terdiri atas : tanda jabatan bahu, tanda jabatan kerah, dan tanda jabatan saku. Tanda jabatan kerah berdasarkan Pasal 22 berupa : 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan garis pinggir berwarna merah bagi jabatan Sekretaris Daerah, 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah, 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat, dan 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota No. 160 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.  
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada 17 Juli 2025.